



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cewandy Kesuma, Lahir di Tanjung Pura pada tanggal 20 Oktober 1985,

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Budha, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir : S1 Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal Jalan Sudirman no 20 Pekan Tanjung Pura – Tanjung Pura – Kabupaten Langkat- Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ahok Alias Cheng Seng Kim, Lahir di p. Kampai pada tanggal 4

Februari 1960 Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal Jalan Sudirman no 20 Pekan Tanjung Pura – Tanjung Pura – Kabupaten Langkat- Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Ahok alias Cheng seng Kim dengan Anik Alias Tjia Sok lan, dan dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yaitu : Santy, Cewandy Kesuma, dan Vivi Yanti.
2. Bahwa, selama ini harta yang dimiliki Tergugat adalah harta bersama yang didapatkan tergugat dan Penggugat. Adapun Harta tersebut adalah
 - a. Sebidang Tanah Luas 85 M2 berikut bangunan toko dengan Luas 192 m2 , Sertifikat Hak Milik. No. 239 Tanggal 24 – 08 -1995. Jalan Sudirman no 20 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara An. A Ho;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Ruko Walet Luas tanah 85 M2 dan Luas Tanah 240 m2 Sertifikat Hak Milik. No. 195 Tanggal 29 – 07- 2002. Terletak di desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Sumatera Utara An. Aho;
- c. Sebidang Tanah Pertapakan Luas 1224 M2 Sertifikat Hak Milik. No. 204 Tanggal 23 – 08- 2002. Terletak di desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Sumatera Utara An. Ahok
3. Bahwa, tergugat menjaminkan aset tersebut yang seharusnya menjadi bagian dari warisan dan juga hasil kerja tergugat ke Bank;
4. Bahwa para Penggugat berulang kali meminta Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian dan yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali;
5. Bahwa, terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2(dua) Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) sebagai harta waris;
3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tersebut diatas;
4. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Setia Budi Sitepu, Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 19 Agustus 2020 dan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 27 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, demikian juga Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Sapri Tarigan S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya maupun Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.
M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H.,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp	75.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.620.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.741.000,00;

(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)